

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM PROSES RUJUK
MENURUT SURAH AT-THALAQ AYAT 2
(Perspektif Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

SHAFWAN KAMIL ALMUNAWWAR

NIM. 180101026

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2022 M/1443H**

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM PROSES RUJUK
MENURUT SURAH AT-THALAQ AYAT 2
(Perspektif Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

SHAFWAN KAMIL ALMUNAWWAR

NIM. 180101026

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA
NIP 196011191990011001

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, S. HI. MH
NIP 198204152014032002

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM PROSES RUJUK
MENURUT SURAH AT-THALAQ AYAT 2
(Perspektif Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga

KETUA



Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA
NIP: 196011191990011001

SEKRETARIS



Syarifah Rahmatillah, S.HI. MH
NIP: 198204152014032002

PENGUJI I



Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

PENGUJI II



Misran, S. Ag., M. Ag
NIP: 197507072006041004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, S Ag M. Sh
Nip: 197809191720009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. Sycikh Abdur Rauf Komplema Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Shafwan Kamil Almunawwar
NIM : 180101026
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data. Mengeijkakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas Karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dan pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang bertaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Yang menyatakan,




Shafwan Kamil Almunawwar

ABSTRAK

Nama : Shafwan Kamil Almunawwar
NIM : 180101026
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Kedudukan Saksi Dalam Proses Rujuk Menurut Surah At-Thalaq Ayat 2 (Perspektif Mazhab Syafi'i)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Dr.Tarmizi M. Jakfar, MA
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S. HI. MH
Kata Kunci : Kedudukan Saksi Dalam Proses Rujuk

Tidak semua pernikahan bertahan lama, terutama pasangan pernikahan yang selalu terjadi percekocokan terus menerus. Untuk pasangan pernikahan seperti ini islam membolehkan bagi pasangan tersebut untuk memutuskan pernikahan. Akan tetapi tidak sedikit pula, mereka yang telah bercerai, ingin merujuk kembali kepada pasangannya. Skripsi ini ingin meneliti pendapat Qaul Qadim mazhab Syafi'i tentang keharusan menghadirkan saksi bagi mereka untuk ingin rujuk. Adapun pertanyaan penelitian adalah: *Pertama* Bagaimana Kedudukan Saksi Rujuk Menurut Mazhab Syafi'i? *Kedua* Bagaimana Keabsahan Rujuk tanpa saksi Menurut Mazhab Syafi'i? *Ketiga* Bagaimana ulama Tafsir memahami perintah menghadirkan saksi ketika rujuk? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*libray research*). Hasil penelitian yang dapat disimpulkan *Pertama* Imam Syafi'i menegaskan dalam salah satu pendapatnya bahwa menghadirkan saksi saat rujuk itu adalah suatu kewajiban, karena ia menyamai seperti memulai pernikahan. Hal itu penting agar status pernikahan menjadi jelas, terutama ketika salah seorang meninggal dengan adanya saksi rujuk dapat dibuktikan apakah mereka bisa saling mewarisi atau tidak. *Kedua* Rujuk tanpa saksi menurut Qaul Qadim Imam Syafi'i tidak sah karena berdasarkan Surat At-Thalaq ayat 2 wajibnya menghadirkan saksi ketika rujuk. Selain itu, perintah untuk mendatangkan saksi dalam proses rujuk juga didukung dengan adanya hadis yang memerintahkan demikian, Karena rujuk itu menghalalkan hubungan seksual yang dimaksudkan, maka persaksian dalam rujuk itu menjadi syarat sahnya rujuk sebagaimana saksi dalam pernikahan, sedangkan menurut Qaul Jadid Imam Syafi'i Rujuk tanpa saksi adalah sah, karena kata *amar* dalam Surah At-Thalaq ayat 2 mengandung perintah sunnah bukan suatu kewajiban. *Ketiga* Ulama tafsir berbeda pendapat dalam memahami perintah menghadirkan saksi ketika rujuk, sebagian mereka mengatakan perintah tersebut menunjukan kepada wajib dan sebagian ulama lain mengatakan perintah tersebut adalah sunnat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kepada kita rahmat dan hidayah sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam atas junjungan umat, Nabi Muhammad saw yang telah membawa umat-Nya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selayaknya sebagai mahasiswa pada akhir mata kuliahnya berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi sebagian dari sebagian dari persyaratan untuk proses memperoleh gelar sarjana (S-I) dalam bidang Hukum Keluarga. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah swt sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, namun penulis sangat menyadari adanya kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan oleh penulis demi kesempurnaannya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag sebagai pembimbing 1 dan Ibu Syarifah Rahmatillah sebagai pembimbing II yang saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Penghargaan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pihak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Keluarga Dr. Agustin Hanafi Lc, Ma, beserta stafnya, Penasehat akademik serta staf Akademik Fakultas Syariaah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan dewan penguji telah banyak memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.


Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada orang tua tercinta **ibunda** Khatimah dan Ayahanda Abdul Rahman serta adik-adik tersayang Adzka **Fahada**, dan Sukma Lathifa yang selama ini selalu mendoakan, mendukung dan **memberi** semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi **ini**.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan **mahasiswa** Hukum Keluarga leting 2018 penulis juga mengucapkan terima **kasih** . Amin Yaa Rabbal "Alamin.

Banda Aceh, 21 Desember 2022
Penulis,



Shafwan Kamil Almunawwar



TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dari K Nomor: 158 Tahun
1987 Nomor: 0543 b/n/ 1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengantitik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengantitik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Komaterbalik (di atas)
ث	Ŝa	ś	es (dengantitik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengantitik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengantitik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ŝād	ş	es (dengantitik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengantitik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anntara harkat dan huruf, transliteasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
أِي.	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أُو.	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yazhabu
كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أِي. آ.	<i>fathah dan alīfatauyā'</i>	Ā	a dan garis di atas
أِي...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	idan garis di atas
أُو...	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dn garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah*hidup

Tā' *marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah*mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengantā' *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandangal serta bacaan kedua kata ituter pisah makatā' *marbūṭah*itud itransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raud ah al-atfāl
- raudatulatfāl z

5. *Syaddah*(*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr
الرَّبُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أُمِرْتُ - umirtu
أَكَلُ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SIDANG	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
OUTLINE	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Istilah	7
E. Kajian Masalah (Literatur Review)	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	18
A. Pengertian Rujuk	18
B. Dasar Hukum Rujuk	20
C. Hukum Rujuk	23
D. Syarat-syarat Rujuk	29
BAB TIGA PENERAPAN SAKSI UNTUK RUJUK DALAM SURAH AT-TALAQ AYAT 2	32
A. Alqu'an dan Tafsir Surat At-Thalaq Ayat 2	32
B. Kedudukan saksi rujuk menurut Mazhab Syafi'i	35
C. Keabsahan rujuk tanpa saksi menurut Mazhab Syafi'i.....	38
D. Perbedaan Pendapat Ulama Tafsir Dalam Memahami Perintah Menghadirkan Saksi Rujuk.....	49

BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59



OUTLINE

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ISI

BAB SATU PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Penjelasan Istilah
- E. Kajian Masalah (Literatur Review)
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan

BAB DUA LANDASAN TEORITIS

- A. Pengertian Rujuk
- B. Dasar Hukum Rujuk
- C. Hukum Rujuk
- D. Syarat Syarat Rujuk

BAB TIGA PENERAPAN SAKSI UNTUK RUJUK DALAM SURAH AT-TALAQ AYAT 2

- A. Alqu'an dan Tafsir Surat At-Thalaq Ayat 2
- B. Kedudukan saksi rujuk menurut Mazhab Syafi'i
- C. Keabsahan rujuk tanpa saksi menurut Mazhab Syafi'i
- D. Perbedaan pendapat Ulama Tafsir dalam memahami perintah menghadirkan saksi rujuk

BAB EMPAT PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya dipahami bahwa dalam hukum perkawinan, terdapat kondisi dimana hubungan perkawinan tersebut dapat diputuskan. Pemutusan hubungan perkawinan tersebut bisa dilakukan melalui jalan talak yang datangnya dari suami, gugat cerai dari pihak isteri, atau fasakh yang dilakukan oleh seorang hakim. Terkait dengan pemutusan hubungan melalui jalan talak, terdapat pula konsekuensi hukum yang mesti dipikul antara masing-masing pasangan. salah satu konsekuensi hukum jika terjadi talak adalah persoalan rujuk suami terhadap isteri yang diceraikannya.

Perkawinan adalah fondasi masyarakat. Setiap gerakan dalam kehidupan dan masyarakat secara pokok bertopang pada masalah perkawinan. Allah SWT memberikan jaminan kedamaian dan kebahagiaan terhadap makhluk yang Dia berikan kemuliaan. Dia menghendaki keselamatan wadah tempat lahirnya manusia setelah perkawinan. Dengan perkawinan manusia baru dilahirkan, dan kehidupan ini terus berlangsung dan berkembang biak. Dengan demikian, perlu ketetapan dalam memilih sumber lahirnya keturunan. Dari sinilah, timbul pentingnya seorang pria memilih wanita mukminah yang salehah, demikian juga wanita memilih suami yang beriman dan saleh.¹

Allah SWT benar-benar telah menjadikan pernikahan “jenis manusia” sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi. Allah merealisasikan hal itu dengan menciptakan hubungan antara

¹ M. Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Istri Solehah* (Jakarta. Gema Insani Press, 2001) hlm,

laki-laki dan perempuan. Allah juga menjadikan pernikahan sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia serta untuk jaga kekekalan keturunan mereka. Kalau bukan karena adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri setiap laki-laki dan wanita, pasti tidak akan ada seorang manusia pun yang berfikir tentang pernikahan. Seorang laki-laki juga tidak akan pernah memiliki keinginan untuk mencampurnya.²

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.³

Rujuk dapat diartikan sebagai perihal mengembalikan status hukum perkawinan setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa 'iddah.⁴ Kata rujuk secara bahasa diartikan yaitu kembali, maksudnya adalah kembali hidup bersama suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakan perceraian dengan jalan talak raj'i selama masih dalam masa iddah.! Kata "rujuk" diambil dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *raja'a-yarji'u-raj'an* yang berarti kembali atau mengembalikan.⁵

² Syaikh Ash-Shabuni, *Hadih Untuk Pengantin*, Cet.3 (Jakarta: Mustagiim, 1995), hlm. 28-29.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2006) hlm. 190.

⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 164.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 285.

Al-Our'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Lembaga rujuk mengembalikan kehidupan laki-laki dan perempuan yang sudah terpisah karena perceraian kepada bentuk semula setelah adanya akad perkawinan. Namun untuk maksud kembali ini tidak diperlukan adanya akad perkawinan baru, tetapi melanjutkan perkawinan yang sudah terhenti. Dengan demikian rujuk itu lebih tepat dinamakan melanjutkan atau mengukuhkan kehidupan perkawinan yang sempat terhenti.⁶

Diatur rujuk dalam hukum syara' karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang menceraikan istrinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga segera setelah putus perkawinan timbul penyesalan di satu atau kedua pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam hidup perkawinan.⁷

Rujuk (ruju'), dalam istilah para ulama mazhab, adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya. Hukumnya, menurut kesepakatan para ulama mazhab, adalah boleh. Rujuk tidak membutuhkan wali, mas kawin, dan tidak pula kesediaan dari istri yang ditalak.⁸

Rujuk Menurut mazhab Zhahiriyah, Hambali dalam sebuah riwayat, dan Syiah bahwa rujuk hanya sah bila ducapkan dengan ucapan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm, 338.

⁷ Ibid, hlm, 340

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm, 338.

yang sharih (tegas) dan tidak sah dengan ucapan kinayah (metonimia), meskipun suami berniat untuk rujuk.⁹

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang terjadinya rujuk melalui perbuatan, semisal mencampuri dan pendahuluan-pendahuluan ke arah percampuran tanpa diawali dengan ucapan.

Menurut Mazhab Hanafi dan hambali boleh rujuk dengan perbuatan. Oleh karena itu suami tidak dikenakan had apabila ia bersetubuh dengan istri yang ditalak raj'i, karena perbuatan bersetubuh itu dianggap sebagai rujuk.¹⁰

Mazhab Hanafi membolehkan rujuk dengan persetubuhan dan hal-hal lain yang mendahuluinya, seperti sentuhan dan ciuman, dengan syarat semuanya itu disertai dengan keinginan. Rujuk juga bisa terjadi melalui tindakan (perbuatan) yang dilakukan oleh orang tidur, lupa, dipaksa, dan gila. Misalnya, seorang laki-laki menalak istrinya, kemudian dia terserang penyakit gila, lalu istrinya itu dicampurinya sebelum ia habis masa iddah-nya. Berbeda halnya dengan Mazhab Hambali, rujuk dapat terjadi melalui percampuran, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk. Sedangkan bila tindakan itu bukan percampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai keinginan dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk.¹¹

Mazhab Maliki juga berpendapat rujuk boleh dilakukan melalui perbuatan dan disertai dengan niat. Apabila tidak berniat rujuk, maka wajib tersebut tidak bisa kembali menjadi istrinya. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya had (hukuman) maupun keharusan membayar mahar. Anak yang lahir dari percampuran tersebut dikaitkan

⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj. Haris Fadly, Ahmad Khotib), Cet. 1, (Surakarta: Era Intermedia, 2005) hlm, 388.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Cet. 1 Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011) him. 384.

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm. 482-483

nasabnya kepada laki-laki yang mencampurinya itu Wanita tersebut harus menyucikan dirinya dengan haidh manakala dia tidak hamil.¹²

Sementara Mazhab Syafi'i mengatakan, rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan, tidak sah bila dilakukan dengan perbuatan (langsungnya mencampurinya) sungguh pun hal itu diniatkan sebagai rujuk. Suami haram mencampurinya dalam iddah. Kalau dia melakukan hal itu, ia harus membayar mahar mitsil. Sebab percampuran tersebut tergolong pada percampuran syubhat.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.¹³

Dalam memberi keterangan, saksi harus memenuhi syarat formil dan materil. Adapun syarat formil yang terdapat pada saksi adalah saksi tersebut orang yang tidak dilarang sebagai saksi (Pasal 145 HIR/172 RBg), saksi diperiksa satu demi satu (Pasal 144 ayat (1) HIR/171 ayat (1) RBg), saksi diperiksa identitas oleh ketua majelis (Pasal 144 ayat (2) HIR/171 ayat (2) RBg), dan saksi mengucapkan sumpah (Pasal 147 HIR/175 RBg).¹⁴

Sedangkan syarat materil yang harus dimiliki oleh saksi adalah keterangan yang diberikan saksi bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi. Pendapat atau kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (Pasal 171 HIR/308 RBg).

¹² ibid. hlm. 482.

¹³ Sulaikin Lubis & Wismar "Ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135.

¹⁴ M. Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'yah*, Cet. I (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hlm. 128.

Keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian (Pasal 170 HIR/309 RBg).¹⁵

Adapun saksi untuk persolan rukuk ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat Mazhab Syafi'i dalam Qaul Qadim menyaratkan adanya kesaksian 2 orang saksi sebagaimana dalam akad nikah, karena adanya perintah Allah dalam surat At-Thalaq ayat 2 "Yakni bersaksilah untuk menahan pernikahan (Rujuk)".¹⁶

Sedangkan menurut pendapat Mazhab Syafi'i dalam Qaul Jadid menghadirkan saksi ketika rujuk hukumnya mustahab karena rujuk tidak membutuhkan wali, maka ia tidak membutuhkan saksi seperti jual beli.¹⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Saksi Rujuk Menurut Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana Keabsahan Rujuk tanpa saksi Menurut Mazhab Syafi'i?
3. Bagaimana ulama Tafsir memahami perintah menghadirkan saksi ketika rujuk?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, begitu pula dengan penelitian ini juga memiliki tujuan yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Saksi Rujuk dalam Mazhab Syafi'i
2. Mengetahui penerapan sanksi rujuk yang ada di dalam Al-Qur'an Surah At-talaq ayat 2.

¹⁵ Ibid.. hlm. 129.

¹⁶ Al-Imam Jalal addin Muhammad Al Mahali, *Kanz Al-Ragibin Syarah Minhaj at-Thalibin*, Dar Ihya Al Qutub Ar-Rabiyah, Juz IV, hlm, 3

¹⁷ Al imam Abu ishak al Ibrahim Al- Syirazi, *Al Muhzzab fi Fiqhi l Imam Al-Syafi'i*, Darul Fikr Juz 2, hlm 103

3. Mengetahui Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i tentang saksi Rujuk

D. Kajian Istilah

1. Rujuk

Dalam istilah fikih, rujuk berarti meneruskan atau mengekalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang sebelumnya dikhawatirkan dapat terputus karena dijatuhkannya talak raj'i oleh suami. Rujuk merupakan hak suami yang telah ditetapkan Allah SWT.¹⁸

2. Saksi Rujuk

Dalam qaul jadid disebutkan bahwa rujuk tidak disyaratkan adanya persaksian sebab wanita yang dirujuk masih dalam ikatan pernikahan sebelumnya. Karena itu, rujuk tidak butuh wali dan keridhaan istri. Adapun ketentuan adanya saksi dalam ayat, "Rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian," (QS. At-talaq [65]: 2) lebih mengarah pada hukum anjuran, seperti halnya firman Allah, "Ambillah saksi apabila kalian berjual beli," (QS. Al-Bagarah [2]: 282). Sebab, proses rujuk seperti itu akan aman dari tindakan penolakan. Persaksian hanya diwajibkan pada awal pernikahan. Selain itu, dalam rujuk, ikatan perkawinan telah terjalin.

Rujuk tidak boleh dilakukan dengan taklik dan batasan waktu tertentu, seperti halnya akad nikah. Apabila suami berkata kepada

¹⁸ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam, Cet.V* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 264

istri yang telah ditalaknya, “Aku merujukmu, jika kamu mau,” maka rujuknya tidak sah. Berbeda dengan kasus jual beli.

Rujuk tidak bisa dilakukan dengan perbuatan, seperti hubungan intim dan tindakan yang mengarah ke sana, meskipun perbuatan tersebut diniatkan rujuk sebab tidak ada indikator yang mengarah pada tindakan rujuk. Aturan ini juga berlaku dalam kasus pernikahan. Di samping itu, hubungan intim berimplikasi “iddah, bagaimana mungkin dia bisa memutusnya.”¹⁹

E. Kajian Masalah (Literatur Review)

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi pembahasannya hampir sama dengan penelitian penulis, namun fokus penelitian belum mengkaji secara spesifik menurut tujuan saksi untuk rujuk dalam surah at-talaq.

Untuk mengkaji lebih detail terkait masalah ini, sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian dalam kasus yang telah terlebih dahulu sebagai bahan rujukan bagi skripsi yang sedang penulis teliti. Terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini, antara lain :

Munawarah Khalil (2011) Yang Berjudul “Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Mazhab. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari analisis yang telah penulis lakukan ternyata Imam Hambali berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi melalui percampuran begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi, selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenisnya. Imam Malik menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami di samping perbuatan, pendapat ini bertolak

¹⁹ Wabah Zuhairi, *Fiqih Imam Syafi'i 2*. (Jakarta: Almahira, 2008), hlm 655.

belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Sedangkan Imam asy-Syafi'i rujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan. Sedangkan pendapat yang dianggap lebih relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat Imam asy-Syafi'i yang mewajibkan dengan adanya saksi.²⁰

Aminudin (2011) menulis tentang "kedudukan saksi dalam talak dan rujuk menurut imam asy-Syafi'i". Di sini dijelaskan bahwa yang menjadi saksi dalam proses thalaq dan rujuk adalah minimal dua (2) orang saksi laki-laki dan bukan wanita. Dan adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi adalah orang yang adil, merdeka, baligh, dan memahami kesaksian yang ia berikan demi untuk kesempurnaan thalaq dan rujuk itu sendiri. Adapun hokum menghadirkan saksi dalam menjatuhkan thalaq (cerai) dan rujuk kepada isteri menurut Imam asy Syafi'i adalah wajib ikhtiar (pilihan) yakni bukan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan dan berdosa apabila ditinggalkan disebabkan Imam Syafi'i tidak menemukan pendapat dari kalangan ahli ilmu yang mengharamkan bila tidak menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak dan rujuk tersebut.²¹

Fazyatul Maulida, dengan judul Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam ada persamaan mengenai mekanisme rujuk dimana isteri yang ditalak raj'i dan masih dalam masa idah, suami masih mempunyai hak untuk rujuk dan mengucapkan lafal rujuknya. Dalam fiqh empat mazhab berbeda pendapat mengenai mekanisme rujuk, di antaranya

²⁰ Munawarah Khalil Yang Berjudul "*Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Mazhab*", (Jurnal PDF Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

²¹ Aminudin, *Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imam Asy-Syafi'i*". (Jurnal PDF, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmun Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011)

adalah menurut pendapat mazhab Maliki mengatakan bahwa rujuk dengan penggaulan, isteri hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan disamakan dengan kata-kata dan niat. Menurut mazhab Hanafi, rujuk dengan penggaulan, beserta dengan niat apabila tanpa niat maka rujuknya tidak sah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan, dan Allah SWT memerintahkan untuk diadakan persaksian, sedang persaksian hanya terdapat pada kata-kata. Diadakannya saksi sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu harus dua saksi yang adil, dengan maksud untuk menghindari apabila suami meninggal dunia sebelum membuat pernyataan telah rujuk dengan isterinya, atau ia meninggal dunia sebelum diketahui telah melakukan rujuk sebelum masa idah berakhir. Sebab apabila suami isteri rujuk tanpa persaksian maka rujuk tersebut tidak sah. Menurut Mazhab Hanbali suami yang menjatuhkan talak raj'i boleh menggauli isterinya. Bila ia melakukan hal itu, itulah rujuknya meski tidak diniatkan untuk rujuk. Tindakan lain selain hubungan badan tidak mewujudkan rujuk. Selanjutnya, mengenai nikah *muhallil* terdapat perbedaan menurut empat mazhab, yaitu seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama. Dari pendapat keempat mazhab tersebut apabila dikorelasikan di Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan mengenai mekanisme rujuk, dimana pasangan mantan suami isteri yang akan melakukan rujuk harus datang menghadap PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa atau Lurah serta Kutipan dari Buku Pendaftaran Talak atau Cerai, hal ini sesuai pasal 167 ayat 1. Dalam pasal 165 rujuk harus sesuai persetujuan atau sepengetahuan dari isteri, apabila isteri tidak

mengetahuinya maka rujuk tersebut tidak sah diputuskan Pengadilan Agama, dan dalam pasal 166 rujuk juga harus dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membahas diperbolehkan atau tidaknya melakukan pernikahan muhallil tersebut.²²

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencaharian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek.²³ Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data-data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁴

Masalah tertentu dalam penelitian skripsi ini adalah kedudukan saksi dalam proses rujuk dalam surat at-thalaq ayat 2 menurut mazhab Syafi'i.²⁵

Penulisan skripsi ini dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang. Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara adalah kedudukan saksi dalam proses rujuk dalam surat at-thalaq ayat 2 menurut mazhab Syafi'i.

1. Pendekatan penelitian

²² Fazyatul Maulida, *Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jurnal PDF Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018)

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007,1998), Hlm. 27

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991). Hlm. 24.

²⁵ Sugiyono, *Metode Pendekatan kualitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung ; Alfabeta, 2012). Hlm. 2

Pendekatan penelitian adalah metode dengan cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Pendekatan penelitian ini juga merupakan hal yang sangat esensial sebelum seseorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian.²⁶

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*libray research*..²⁷

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.²⁸ Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna informasi dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengandung objek utamanya adalah buku-buku yang ada di perpustakaan.²⁹

3. Bahan Hukum

²⁶ M, Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah Dalam Epistimologi Hukum Islam*, (Disertasi Dipublikasi), (Banda Aceh : Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2017), Hlm. 184.

²⁷ Lexy J. Meleing, *Metode penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 8-13

²⁸ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 15

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu dibedakan menjadi 3 ,bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hokum tesier.

a. Bahan Hukum primer

Adalah bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam pembahasan suatu permasalahan. Sumber data primer dalam penelitian ini yang memberikan data langsung dari tangan pertama, untuk data primer penulis menggunakan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan undang-undang perkawinan karya Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Di indonesia karya A. Hamid Sarong.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari:buku teks yang membahas tentang persoalan hukum, termasuk skripsi, Kitab-kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i, buku karangan Amir Syarifuddin yang berjudul Hukum perkawinan Indonesia. Kemudian buku karangan Abdul Rahman Ghozali yang berjudul Fiqih Munakahat, jurnal-jurnal, dan buku-buku lainnya.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier Yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan

seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal-jurnal, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan teknik-teknik sebagai berikut :

Studi Dokumen atau kepustakaan

Dalam penelitian hukum normatif, studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena untuk mendapatkan bahan dari hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum semuanya berbasis pada dokumen tertulis. Dengan demikian, dengan perkataan lain dari studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan mencari dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh Peneliti. Dalam studi kepustakaan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari ketiga bahan hukum yang telah disebutkan di atas yang berkaitan dengan menghadirkan saksi saat rujuk menurut Imam Syafi'i.

5. Objektivitas dan Validasi Data

³⁰ Soerjono sukarto, *Penelitian Hukum Normative suatu tinjauan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 23

Objektivitas adalah salah satu dari syarat-syarat dalam menyelesaikan masalah dalam sebuah penelitian. Dimana adanya kesepakatan konkret dari banyaknya orang untuk menguji kualitas dari sebuah hasil kajian penelitian.

Vasilidasi dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti.

Triangulasi adalah salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik triangulasi bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil penelitian di pustaka. Sebagai Salah satu teknik pengolahan data kualitatif, triangulasi diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Objektivitas dan Vasilidasi merujuk kepada kitab primer bermazhab Syafi'i serta melakukan perbandingan terhadap ulama yang berbeda dari mazhab yang sama.³¹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*). Pada teknik analisis yang digunakan ini dalam penulisan ialah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang akan diteliti terhadap data-data tersebut. Dan juga data dapat diambil dari kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu

³¹ Bachtiar S. Bachtiar, *Meyakinkan Vasilidasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, April 2010, Hlm. 54

pesan yang secara obyektif dan sistematis. Sehingga mudah untuk dipahami.³²

Teknik analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, dan juga dapat ditarik dari kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis adalah “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Revisii 2019.”

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dalam menyelesaikan penelitian ini penyusun akan menggunakan pembahasan dalam beberapa langkah-langkah sebagai berikut :


Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang bisa dijadikan pegangan dalam sebuah penelitian. Pada bab ini membahas tentang pengertian rujuk, dan syarat-syarat rujuk

Bab Ketiga, merupakan bab yang menjelaskan semua jawaban yang ada dirumusan masalah, didalamnya akan dibahas mengenai penerapan saksi untuk rujuk dalam surah at-talaq ayat 2

³² Gusti Yesser Afarat, *Membongkar Isi Pesan dan Media Content Analysis, Jurnal Alhadharah*, vol. 17. No.33, Januari-Juni 2018, hlm. 32.

BAB Keempat merupakan Bab Penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga terdapat saran-saran yang dapat di sampaikan.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Rujuk

Rujuk menurut bahasa bermakna "kembali". Seseorang yang kembali pada istrinya itu disebut dengan rujuk Menurut kitab *Al-Mahalli*, rujuk secara istilah adalah kembali ke hubungan perkawinan dari perceraian yang bukan talaq *bain* selama masih dalam masa *iddah* . Menurut KBBI rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak dengan syarat jika suami itu mentalaq istrinya talaq satu dan talaq dua dalam masa *iddah*.

Definisi yang dikemukakan oleh KBBI di atas pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan definisi kitab fiqih, meskipun redaksinya sedikit berbeda. Dari definisi di atas menunjukkan jenis tindakan yang disebut rujuk.

Pertama, kata atau kalimat “seorang suami kembali kepada istrinya” artinya, keduanya pernah menikah sebelumnya, namun masanya berakhir dengan perceraian. Seorang laki-laki yang kembali kepada orang lain ke dalam bentuk pernikahan itu tidak disebutkan dalam pengertian ini.

Kedua, ungkapan “cerai dalam talaq *raj’i*” mengandung makna bahwa seorang istri yang diceraikan dari suaminya dalam bentuk belum putus. Artinya kembali kepada perempuan yang tidak diceraikan atau yang diceraikan tetapi tidak berbentuk talaq *raj’i* tidak disebut rujuk.

Ketiga, ungkapan “masih dalam waktu *Iddah*” rujuk itu hanya berlaku selama istri masih dalam masa *Iddah*. Jika masa *iddah* istri berakhir, mantan suami tidak akan dapat rujuk kepada istrinya, tetapi si suami harus melaksanakan akad baru.

Dalam pengertian pernikahan yang telah dipaparkan bahwa pernikahan adalah suatu bentuk kesepakatan antara pihak yang sebelumnya dilarang hubungan laki-laki dan perempuan, dan setelah pernikahan hubungan suami istri itu dibolehkan. Setelah perceraian terjadi, akad yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah. Selain itu, hubungan yang sekarang diterima antara pria dan wanita berakhir, tetapi tidak benar-benar putus. Ketentuannya hanya antara keduanya yang harus dipisahkan selama masih dalam masa Iddah, mereka berdua ibarat orang asing. Lembaga rujuk akan mengembalikan kehidupan laki-laki dan wanita yang sudah bercerai keduanya karena perceraian terjadi karena adanya akad nikah. Akan tetapi, hal ini tidak memerlukan akad nikah baru, tetapi memerlukan kelanjutan dari nikah yang sudah terputus. Oleh karena itu, rujuk itu lebih tepat disebut sebagai kelanjutan perkawinan yang sudah terputus.³³

Rujuk dapat diartikan sebagai mengembalikan status hukum pernikahan secara sempurna setelah talak *raj'i* dilakukan oleh mantan suami dengan mantan istri selama masa iddah, dengan lisan.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam talaq, meskipun status talak *raj'i*, perceraian pada dasarnya mengandung larangan hubungan badan antara keduanya, karena laki-laki yang lain juga dilarang hal itu. Oleh karena itu, meskipun bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas istrinya dan menganggapnya sebagai istri yang sah secara sempurna, karena munculnya larangan berdasarkan perceraian yang diucapkan oleh sang suami kepada sang istri, syarat

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm 337-338

untuk menghalalkan kembali seorang suami dan istrinya, sang suami wajib mengucapkan rujuk kepada istrinya.³⁴

B. Dasar Hukum Rujuk

Dasar hukum rujuk ini ada di dalam Al-Qu'an Surat Al baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.. (QS. Al-baqarah [2]: 228)

³⁴ Tihami, *Fiqh Munakahat*, Cet. 4 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014) hlm. 228

Dalam ayat ini disebutkan sebagai aturan tentang talak dan beberapa rincian berkaitan denganya. Ada lima aturan yang disebutkan didalamnya.

Pertama, Firman Allah SWT. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' Kata quru' yang disebutkan dalam ayat diatas yang bermakna masa suci seorang wanita. Dan, karena pelaksanaan talak seharusnya pada masa sang wanita tersebut bersih dan tidak ada hubungan suami istri, keadaan suci ini dihitung satu kali. Setelah itu, wanita itu melewati dua mesturasi dan menjadi bersih secara beturut-turut. Kemudian keadaan suci ketiga berakhir.

Kedua, Firman Allah SWT. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Patut diketahui bahwa pemasalahan awal dan akhir masa iddah yang biasanya wanita itu tersebut yang bisa memahaminya, dipercaya pada pernyataan sang wanita dan hal ini diterima sebagai sebuah bukti.

Ketiga, Firman Allah SWT dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Patut dipahami bahwa kebolehan seorang suami merujuk istrinya selama dalam masa iddah.

Keempat, Firman Allah SWT. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Jadi, sebagaimana hak-hak seorang suami miliki atas istri, maka para istri memiliki beberapa hak-hak kewajiban terhadap suami.

Kata *ma'ruf* dalam bahasa Arab yang berarti tindakan yang baik, logis, dan layak, telah diulang-ulang sebanyak 12 kali dalam ayat-ayat al-Quran ini yang mesti dianggap sebagai sebuah peringatan atas para laki-laki dan wanita agar mereka tidak menyalahgunakan hak-hak mereka, namun, dengan cara saling menghormati hak-hak yang bersangkutan, mereka seharusnya mencoba merevisi pernikahan mereka dan mendapatkan ridha Allah.

Akhirnya dipenghujung ayat, Firman Allah SWT. *Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*. Kalimat penutup ayat tersebut menunjukkan pada suatu fakta bahwa kebijaksanaan Allah mengharuskan setiap orang di masyarakat melaksanakan tugas-tugas yang telah dipersiapkan oleh hukum penciptaan dan semuanya itu disesuaikan dengan struktur tubuh dan ruhnya. Kebijaksanaan Allah juga mengharuskan hal-hal serupa kepada para wanita, maka akan diperbaiki juga beberapa hak-hak mereka yang tertentu agar muncullah persamaan dan keadilan bagi mereka antara tugas dan hak.³⁵

Sabda Rasulullah SAW dalam Riwayat Bukhari Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ : تَطَهَّرْ ثُمَّ تَحَضَّ ثُمَّ تَطَهَّرْ ثُمَّ أَنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (راوه البخاري و مسلم

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a berkata. “Sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Khusus itu terjadi pada

³⁵ Hikmat Danaatmaja, *Tafsir Nurul Qur'an*, Cet 2, (Jakarta: Pernebit Al-Huda, 2006), hlm. 226-228

jaman Rasulullah SAW. Kemudian masalah itu ditanyakan oleh Umar bin Al-khathab kepada Rasulullah Saw,. Ia,. Lalu Rasulullah Saw bersabda, “perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya, kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi kemudian apabila mau, dia dapat menahannya ataupun menceraikannya, asalkan dia belum mencampurinya, itulah tempo iddah yang diperintahkan oleh Allah yang maha mulia lagi maha agung bagi yang diceraikan. (H.R Bukhari Muslim)³⁶

C. Hukum Rujuk

a. Hukum rujuk pada talaq raj'i

Ulama sepakat bahwa suami mempunyai hak untuk merujuk istri pada talaq raj'i dengan syarat istri dalam proses masa iddah tanpa adanya persetujuan istri, karena ada firman Allah SWT di dalam Surah Al Baqarah ayat 228: “Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka (istri-istri) dalam masa menanti (iddah) itu.”³⁷

Rujuk berarti melanjutkan pernikahan sebelumnya dan sah tanpa sepengetahuan pihak wanita. Seorang wanita yang tanpa sadar dirujuk oleh suaminya dalam masa iddah, setelah itu wanita tersebut menikahi pria lain, maka pernikahan kedua ini batal dengan sendirinya, dan istri harus dikembalikan kepada suami pertamanya,³⁸ sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw.

³⁶ Sohari dan Mahfud Salimi, *Hadits Ahkam II*, „*Hadits-Hadits Hukum*”, (Cilegon: LP Ibek, 2008), hlm. 95

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,...hlm. 289

³⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh islam*, Cet.50 (Bandung: Sinar baru algensindo, 2011) hlm. 420-421

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا (رواه

احمد

Siapa saja perempuan yang dinikahi oleh kedua orang wali, (maka pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama keduanya. (H.R Ahmad)³⁹

b. Hukum Rujuk pada Talaq Ba'in

Hukum rujuk setelah perceraian *Talak Ba'in* sama dengan perkawinan baru, terutama dalam hal syarat perkawinan yaitu mahar, perwalian dan persetujuan pasangan. Hanya saja sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa untuk pernikahan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.

Sekelompok ahli hukum yang berbeda pendapat mengatakan bahwa seorang wanita dengan *dikhulu'* tidak boleh menikah atau bersuami orang lain dalam iddahnya. Mereka seolah-olah beranggapan bahwa larangan menikah dalam iddah adalah salah satu bentuk ibadah. Hukum Rujuk pada Talak Ba'in dapat dibagi menjadi dua:

1. Talaq dengan talaq tiga kali.

Mengenai seorang wanita yang telah diceraikan tiga kali, para ulama mengatakan bahwa dia tidak lagi halal dalam melakukan suatu hubungan dengan suami pertamanya, kecuali setelah menikah (dengan suami lain), berdasarkan

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ
ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ امْرَأَةً رَفَاعَةَ الْفُرَطِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَتْنِي فَبِتَّ طَلَاقِي

³⁹ Imam Asy Saukani, *Naliul Authar*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2005) hlm. 163-164

وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرْظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ
 مِثْلُ لِحْدَبَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكَ تُرِيدُنَّ
 أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ وَتَذُوقِي
 عُسَيْلَتَهُ (راوه البخاري)

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar
 Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia
 berkata; Telah menceritakan kepadaku Al Qasim bin
 Muhammad dari Aisyah bahwa ada seorang laki-laki
 menceraikan isterinya dengan talak tiga. Lalu wanita itu
 menikah dan diceraikan lagi. Maka Nabi shallallahu 'alaihi
 wasallam pun ditanya, apakah wanita itu telah halal untuk
 suaminya yang pertama. Maka beliau menjawab: "Tidak,
 hingga laki-laki kedua itu merasakan madunya.(H.R
 Bukhari)⁴⁰

Sa'id Bin Al-Musyyab berpandangan berbeda, ia
 mengatakan bahwa istri yang telah diceraikan tiga kali dapat
 kembali kepada suami pertamanya dengan akad nikah yang
 sama, berdasarkan firman Allah: Al-Baqarah 230

..... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

....Sehingga ia (istri yang dicerai tiga kali) kawin dengan
 suami yang lain... (QS. Al-baqarah [2]: 230)

Sa'id Bin Al-Musyyab berpendapat bahwa pernikahan
 yang dimaksudkan adalah untuk semua akad nikah.

Mayoritas jumur ulama berpendapat bahwa bertemunya
 dua alat kelamin membuat halal berkas istri tersebut. Akan

⁴⁰ Muhammad Salim Hasyim, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Juz II, (Darul Qutub 1415 H/1994 M), hlm. 439

tetapi, Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa istri menjadi sah hanya dengan adanya keluar sperma.

Jumhur ulama mengatakan bahwa arti bertemunya kedua alat kelamin adalah suatu ikatan (*jima`*) yang menyebabkan hukuman hudud atau membatalkan puasa dan haji, atau mengizinkan istri untuk bercerai, atau fakta bahwa pasangan itu sudah menikah (*muhshan*) atau meminta mahar.

Imam Malik dan Ibnu Al-Qasim berpendapat bahwa yang sah bagi seorang istri yang telah diceraikan tiga kali hanyalah ikatan yang sah yang terdapat dalam akad nikah yang sah, tidak dalam keadaan puasa, haji, haid atau *i'tikaf*. Imam Malik dan Ibnu Al-Qasim juga berpendapat bahwa istri seorang *dzimmi* (non-Muslim) tidak halal bagi umat Islam jika dikaitkan dengan seorang pria *dzimmi* atau pria yang belum dewasa.

Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Tsauri dan Al-Auza'i keberatan dengan pendapat Imam Malik dan Ibnu Al-Qasim, dalam hal ini mereka mengatakan bahwa setiap *jima`* menyebabkan kebolehan, baik yang terjadi dalam akad nikah yang putus atau dalam masa haram. (dalam *ihram* misalnya). Demikian juga, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Tsauri dan Al-Auza'i berpendapat pergaulan anak-anak hingga dewasa menyebabkan kehalalan. Lebih jauh lagi, mencampurkan *dzimmi* laki-laki dengan *dzimmi* perempuan disebabkan dengan halal bagi umat Islam. Demikian pula pergaulan orang gila pada mereka menyebabkan kehalalan.

2. Pernikahan Muhallil.

Dalam hal ini, para fuqaha berselisih pendapat tentang nikah muhallil. Artinya, jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkan dengan suami pertamanya.

Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan itu rusak dan harus difasakh, baik setelahnya dan sebelum pergaulan. Demikian juga, persyaratannya rusak dan tidak membuat halalanya wanita tersebut. Dan baginya, keinginan wanita untuk menikah *tahlil* tidak dipegangi, tetapi keinginan pria yang dipegangi.

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu boleh dilakukan dan niat menikah tidak mempengaruhi sahnya pernikahan. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Daud dan sekelompok ahli ulama, mereka berpendapat bahwa perkawinan tersebut menyebabkan sahnya seorang istri yang telah diceraikan tiga kali.

Ulama lain berpendapat bahwa pernikahan *muhallil* diperbolehkan, tetapi syarat untuk menceraikan istri dan menyerahkannya kepada suami pertamanya adalah batal. Artinya syarat tersebut tidak menyebabkan halal bagi suami untuk menikahi istri yang nikah tahlil.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Qayyim sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَانَ بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ
ثَمَعْتُ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ
قَالَ عَفْبَهُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه ابن ماجه

Telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Utsman bin Shahih Al-Mishri berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku ia berkata: Aku mendengar Al-Lais Bin Sa'ad berkata: Abu Mush'ab Misyrah bin Ha'an berkata kepadaku; Uqbah bin Amir berkata "Rasulullah SAW bersabda Maukah kalian beritahukan mengenai kambing yang dipinjam? Para sahabat menjawab, Mau ya Rasulullah. Beliau bersabda: Dia adalah *Muhallil*, Allah melaknat *Muhallil* dan *Muhallal lahu*. (HR. Ibn Majah).⁴¹ Sekelompok ulama lain berpegang teguh pada Firman Allah SWT

..... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.....

....Sampai dia (istrinya bercerai tiga kali) menikah *dengan suami lain... (QS. Al-baqarah [2]: 230)

Ahli fuqaha ini menganggap bahwa suami yang lain juga sudah menikah. Menurut mereka, larangan nikah yang dimaksud untuk menghalalkan (*tahlil*) tidak menunjukkan tujuan untuk menghalalkannya menjadi syarat sah nikah, dan juga larangan melakukan shalat di rumah rampasan tidak menunjukkan bahwa untuh sahnya sholat, disyaratkan seseorang mempunyai sebidang tanah atau ada izin dari pemilik tanah tersebut.

⁴¹ Ibnu Najah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Bait Al-Afkar, 1999), hlm 219

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai suami menggugurkan talaq dibawah tiga

Imam Abu Hanifah berpendapat, membatalkan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak membatalkan. Artinya, jika istri menikah lagi sebelum perceraian ketiga, bukan dengan suami pertama, dan kemudian suami pertama merujuknya lagi, apakah perceraian pertama dihitung?

Adapun para fuqaha yang berpendapat bahwa gugurnya jumlah talak ditentukan oleh syara' hanya untuk talak ketiga, mereka mengatakan bahwa nikah tersebut tidak membatalkan talaq yang kurang dari tiga. Adapun para fuqaha yang berpendapat bahwa jika nikah dapat membatalkan talak yang ketiga, dan terlebih lagi yang dapat membatalkan talak kurang dari tiga, maka mereka mengatakan bahwa nikah tersebut dapat membatalkan talak yang kurang dari tiga.⁴²

D. Syarat-syarat Rujuk

Rukun atau syarat rujuk yang disepakati oleh para ulama, yaitu:

1. Laki-laki yang merujuk:

Syarat laki-laki yang merujuk adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang dimaksud adalah suami dari perempuan yang dirujuk yang kepadanya ia menikahi istrinya dalam pernikahan yang sah.
- b. Laki-laki yang dimaksud haruslah orang yang mampu melangsungkan perkawinannya sendiri, yaitu dewasa dan berakal serta bertindak dengan hati nuraninya. Seseorang yang masih belum

⁴² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*,...hlm 293-298

dewasa atau gila maka rujuk itu tidak sah. Demikian pula, jika dilakukan di bawah paksaan orang lain, maka rujuk itu tidak sah.

2. Wanita yang dirujuk.

Syarat wanita yang dirujuk yaitu:

- a. Wanita tersebut adalah istri sah dari pria yang merujuk. Tidak sah rujuk seorang suami yang bukan istrinya.
- b. Suami menceraikan istrinya dalam bentuk thalaq raj'i. Tidak sah rujuk seorang suami terhadap istri yang masih terikat perkawinan atau bercerai tetapi dalam bentuk thalaq bain.
- c. Istri itu masih dalam keadaan masa iddah talaq raj'i. Seorang laki-laki tetap dalam hubungan hukum dengan perempuan yang diceraikannya dengan talak raj'i, selama perempuan itu dalam keadaan masa iddah. Setelah masa iddah berakhir maka seorang suami itu tidak bisa merujuknya lagi.
- d. Istri itu harus digauli dalam pernikahan. Tidak sah rujuk jika istri itu belum digauli oleh suaminya, karena rujuk itu berlaku dalam masa iddah, sedangkan wanita yang diceraikan sebelum berhubungan tidak memiliki iddah, seperti yang disebutkan sebelumnya.⁴³

3. Ada ucapan *ruju'* dari seorang suami yang merujuk

Rujuk dalam pandangan fuqaha adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada


⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, ... hlm. 341-342

pandangan fuqaha bahwa rujuk adalah hak khusus bagi seorang suami.

Oleh karena itu bahwa rujuk itu tidak perlu persetujuan dari pihak istri atau walinya. Begitu pula rujuk itu tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk dari pihak suami.

Adapun ucapan yang dijadikan untuk rujuk adalah “saya merujukmu”. Juhur ulama menetapkan bahwa ucapan rujuk tidak boleh dikaitkan dengan ucapnya seperti “ bila ayahmu menghendaki maka saya akan merujukmu”.

Adapun mengaitkan rujuk dengan waktu yang akan datang kebanyakan ulama membolehkan, karena itu tidak berarti menggantungkan telaksananya rujuk itu kepada syarat yang akan terjadi, seperti ucapannya “Saya akan merujukmu besok”.⁴⁴



⁴⁴ Ibid... hlm. 342-343

BAB TIGA PENERAPAN SAKSI UNTUK RUJUK DALAM SURAH AT- TALAQ AYAT 2

A. Alqu'an dan Tafsir Surat At-Thalaq Ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. (QS. At-Thalaq [65]: 2)

Allah SWT berfirman: “Apabila wanita yang melewati waktu iddahnya telah mencapai batas waktunya, berarti telah mencapai akhir masa iddahnya atau mendekatinya, tetapi masa iddah belum sempurna habis. Maka seorang suami bisa mempertahankan pernikahannya, dan suami mempunyai kesempatan untuk merujuk istrinya dalam masa iddah, suami akan melanjutkan pernikahan bersama istrinya بِمَعْرُوفٍ "Dengan baik", atau mungkin melepaskannya istrinya dengan cara yang baik, yaitu tidak menghina, menegur atau menggunakan kekerasan, tetapi talaklah dia dengan cara yang baik dan menyenangkan.

Selanjutnya Allah SWT berfirman **وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ** dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”, yaitu rujuklah kembali ketika kamu benar-benar kuat untuk merujukinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa ia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, setelah itu ia melakukan hubungan suami istri, dan tiada yang menyaksikan wanita yang diceraikan dan dirujukan. Kemudian beliau menjawab : wanita yang ditalaq dan dirujuk itu tidak sesuai dengan sunnah. Persaksilah talaq dan rujuknya.

Ibnu Juraij berkata, Atha menjelaskan mengenai firman Allah SWT **وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ** bahwa tidak boleh nikah, talaq, dan rujuk kecuali disaksikan oleh dua saksi yang adil, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, kecuali ada udzur Syar’i “Dan firman Allah SWT **ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** .” Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu memberikan kesaksian, dan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan akhirat yang dapat membenarkan hal ini, serta orang-orang yang takut akan azab Allah SWT di akhirat.⁴⁵

Di sinilah Imam Asy-Syafi’i berpendapat dalam qaul qadim tentang kewajiban menghadirkan saksi dalam rujuk, juga sebagai kewajiban menghadirkan saksi dalam perkawinan. Para ulama berpendapat demikian: “Sesungguhnya tiada rujuk kecuali ada hadirnya saksi.”⁴⁶

Tafsir Al-Maragi menjelaskan, Setelah Allah SWT memerintahkan untuk menjatuhkan talaq satu persatu, dan melarang istri keluar rumah

⁴⁵ Arif Rahman Hakim, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, Cet.2 (Solo: Insan kamil Solo, 2016) hlm. 201-201.

⁴⁶ Abul Fida’ imaduddin isma’il, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet.2 (Solo: Insan kamil Solo, 2016) hlm. 201-201.

suaminya walaupun suami mengeluarkan istri dari rumahnya. Allah memberikan pilihan kepada suami, bila istri masa iddah hampir berakhir

- a. Merujuk istrinya dan menggaulinya dengan cara yang Ma'ruf artinya dengan cara yang baik
- b. Mentalaq istrinya dengan cara terhormat dan mulia

Jika suami memilih untuk merujuk istrinya maka hendaklah menghadirkan dua orang saksi yang adil untuk menghindari perselisihan dan menghindarkan tuduhan,

Kemudian Allah menjelaskan dalam firmanya **وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ** Dan persaksikanlah rujuk itu dengan dua orang yang adil untuk menghilangkan pertentangan yang akan terjadi di masa yang datang, sebab mungkin sekali suami mati dan para ahli warisnya akan mendakwakan bahwa orang yang mereka warisi tiada merujuk istrinya agar mereka menghalanginya dari warisanya, demikian itu untuk menghindarkan tuduhan itu maka butuh menghadirkan saksi pada rujuk.

Imam Syafi'i berpendapat wajib menghadirkan saksi pada rujuk sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu tidak menuntut dengan persaksian.⁴⁷

Tafsir Majid An-Nur menjelaskan diketika seorang suami mengucapkan rujuk kepada istri hendaklah menghadirkan 2 orang saksi yang adil untuk menghindari sengketa di masa akan datang, terlebih lagi jika suami meninggal para ahli waris mengatakan kepada sang istri bahwa kamu belum rujuk.⁴⁸

⁴⁷ Bahrub Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Cet.2 (Semarang: CV Toha Putra,1993) hlm. 225-227

⁴⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddiq, *Tafsir Alqur'an An-Nur*, Cet 2, (Jakarta, PT Pustaka Rizki Semarang, 1995), hlm 4103

Tafsir Al-Munir menjelaskan apabila seorang istri mendekati masa iddahnyanya maka wahai para suami memiliki dua pilihan yaitu *Pertama* mempertahankan secara patut, yaitu dengan merujuk istri yang ditalaq dan kembali mempertahankan jalinan pernikahan yang ada, seta gaulilah secara baik. *Kedua* melepaskan istri yaitu membiarkan istri yang ditalaq hingga masa iddahnyanya berakhir, serta dengan tetap memenuhi hak-hak seorang istri dan tidak memudharatkan istri. Istri diceraikan dan dilepas dengan cara yang baik. Selanjutnya Allah memerintahkan menghadirkan dua orang saksi saat rujuk. Persaksilah rujuk ketika suami istri ingin kembali kepada pernikahan.⁴⁹

B. Kedudukan saksi rujuk menurut Mazhab Syafi'i

Allah SWT telah menetapkan bahwa suami berhak merujuk istrinya dengan syarat istri masih dalam masa iddah. Istri tidak boleh mencegah hak rujuk seorang suami.⁵⁰

Dengan alasan berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

.... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

...dan berkas suami mereka lebih berhak untuk rujuk kepada mereka.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Dalam hal rujuk ini, para ahli hukum berbeda pendapat tentang tata cara rujuk. Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang suami tidak sah rujuknya dengan perbuatan, Rujuk dianggap sah dengan perkataan. Dan kata rujuk adalah perkataan seorang mantan suami kepada mantan

⁴⁹ Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Cet 1, (Damaskus, Darul Fikr, 1426 H), hlm 643-644

⁵⁰ Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm jilid 5*, (Beirut: Dar Al-Kutub Victory Agencie, 5204), hlm. 352.

istrinya dengan ucapan “saya akan merujuk kamu atau saya rujuk kamu.”⁵¹

Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang suami menceraikan istrinya dan istrinya melarikan diri dari rumah, kemudian suami ini mendatangi istrinya dengan niat rujuk tanpa mengucapkannya maka rujuk itu tidak sah baginya. Dan Imam Asy-Syafi'i juga menegaskan bahwa jika seorang mantan suami berhubungan dengan mantan istrinya setelah perceraian, setelah itu mantan suami itu meniatkan rujuk atau tidak meniatkannya maka hubungan suami istri tersebut adalah hubungan syubhat, dan si suami wajib membayar mahar mitsil kepada istrinya.⁵²

Asy-Syafi'i mengatakan: jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan istrinya menunggu masa 'iddah dengan dua kali haid, kemudian laki-laki itu berhubungan dengan istrinya dengan niat untuk Rujuk, maka kami memutuskan bahwa Rujuk itu batal dan tidak sah. karena tidak ada Rujuk kecuali lisan.⁵³

Imam Asy-Syafi'i juga menjelaskan Rujuk dengan kata sindiran itu makruh bagi suami yang mempunyai hak rujuk.⁵⁴

Imam Syafi'i menegaskan dalam salah satu pendapatnya bahwa menghadirkan saksi saat rujuk itu adalah suatu kewajiban, karena ia menyamai seperti memulai pernikahan. Tapi untuk perceraian, Imam Syafi'i tidak mewajibkan menghadirkan saksi. Ketika seorang suami telah menceraikan istrinya, maka boleh seorang suami merujuk istrinya bahkan dianjurkan dengan syarat istri dalam masa iddah.⁵⁵

⁵¹ Ibid, hlm. 352-353.

⁵² Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid VIII*, Terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), hlm. 432-433.

⁵³ Ibid, hlm. 433

⁵⁴ Ibid, hlm. 424

⁵⁵ Muhammad Nasb ar-Rifa'i, *Terjemahan Ringkasan Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet 1, Jilid IV, hlm. 736

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya *Al-Umm*, bahwa lebih baik seorang suami yang hendak merujuk istrinya bersaksi dengan dua orang saksi adil terhadap rujuk, berdasarkan perintah Allah SWT agar tidak ada saling bantahan antara suami dan istri tentang kemunculan rujuk, dan juga agar tidak ada rumor dan keraguan, dan agar status istri menjadi jelas jika suami meninggal secara tiba-tiba.⁵⁶

Imam Asy-Syafi'i beralasan dengan adanya Firmam Allah SWT dalam surah At-Thalaq ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ....

Apabila iddahnya hampir habis maka hendaklah kamu pegang (rujuki) kembali dengan cara yang baik atau kamu ceraikan mereka dengan cara yang baik, dan hendaklah kamu persaksikan kepada dua orang yang adil diantaramu. (QS. At-Thalaq [65]: 2)

Bedasarkan ayat di atas, Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Allah SWT menetapkan bahwa dalam talak dan rujuk harus ada saksi. dan di sini Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik mengikuti firman Allah dalam Surah at-Talaq ayat 2 sebagaimana tersebut di atas.

Menurut kedua imam ini, buktikan bahwa amar (perintah) ayat di atas adalah amar (perintah Li al ijab) yang artinya perintah wajib. Imam Asy-Syafi'i juga menjelaskan bahwa rujuk menjadi haram dengan

⁵⁶ Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Jilid VI, (Beirut: Darul Fikri, 1403 H/1983 M), Cet 2, hlm 261

perbuatan tanpa ada ucapan rujuk seorang suami kepada istrinya, dan saksi adalah salah satu syarat sahnya rujuk.⁵⁷

C. Keabsahan rujuk tanpa saksi menurut Mazhab Syafi'i

Mendatangkan dua orang saksi ketika rujuk hukumnya wajib, karena surat at-Talaq ayat 2 memerintahkan demikian. Selain itu, perintah untuk mendatangkan saksi dalam prosesi rujuk juga didukung dengan adanya hadis yang memerintahkan demikian. Rujuk tidak sah tanpa hadirnya dua orang saksi. Dan perintah menghadirkan saksi itu mengandung hukum wajib. Karena rujuk itu menghalalkan hubungan seksual yang dimaksudkan, maka persaksian dalam rujuk itu menjadi syarat sahnya rujuk sebagaimana saksi dalam pernikahan.⁵⁸

Di sini, Allah tidak membedakan antara rujuk dan perceraian keduanya harus mendatangkan saksi. Karena kita tidak boleh Rujuk tanpa adanya saksi tindakan ini melanggar hukum Allah. Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Barang siapa berbuat sesuatu padahal ia tidak ada perintah (tuntunan) dari kami maka tertolak.⁵⁹

Dari Imran bin Hushain ia pernah ditanya tentang orang yang mentalak isterinya, kemudian disenggamainya padahal tidak ada saksi ketika mentalaknya dan merujuknya. ia menjawabnya:

طَلَّقْتُ لِعَیْرِ سُنَّةٍ، وَرَجَعْتُ لِعَیْرِ سُنَّةٍ، أَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا

⁵⁷ Burhanuddin Ali bin Abi Bakar al-Murginani, *Fathul Qodir jilid 4*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 593 H), hlm. 142.

⁵⁸ Moh. Makmun, Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Saksi dalam Rujuk, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 2, No 1, April 2017, <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/artice/download/943/652>, hlm 32

⁵⁹ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz VI, (Beirut Dar Al-Jill, 1334 H) hlm. 132

Kamu mentalak tidak menurut sunnah Rasulullah, dan merujuk tidak menurut sunnah. Hadirkan saksi untuk merujuknya. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Thabrani)⁶⁰

Imam Syafi'i berkata: Sepantasnya orang yang melaksanakan rujuk menghadirkan dua orang saksi yang adil menurut apa yang diperintahkan Allah SWT berkaitan dengan kesaksian, agar jangan sampai nanti suami meninggal, statusnya belum jelas atau suaminya meninggal sebelum diketahui adanya rujuk dalam batas iddah. Boleh terjadi demikian, mereka tidak boleh saling mewarisi.⁶¹

Ibn Rusyd mengatakan dalam Kitab karangannya *Bidayah al-Mujtahid*, Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik sepakat bahwa saksi adalah bagian dari syarat pernikahan. Mereka memahami apakah saksi itu sebagai syarat untuk menyempurnakan yang syarat itu disuruh menyempurnakan takkala hubungan badan atau sebagai syarat untuk sebab sah, yang diperintahkan takkala melaksanakan akad nikah.

Tapi mereka setuju bahwa pernikahan itu tidak mungkin dilakukan secara rahasia. Ini juga berlaku untuk perceraian, perbuatan ini halal tapi dibenci oleh Allah SWT. Talaq menurut bahasa melepaskan. Talaq menurut syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau pengucapan menunjukkan talaq atau perceraian. Perceraian dilakukan secara halal agama, tetapi Allah tidak menyukainya karena itu menghancurkan cinta⁶²

Ulama fiqh berpendapat bahwa perceraian di sini bukan berarti tidak bisa dan menimbulkan dosa, tapi itu makruh saja baginya untuk memutuskan pernikahan. Hubungan pernikahan harus dijalin dengan

⁶⁰ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz III, (Darul Risalah Alamiyah, 1430 H) hlm. 550

⁶¹ Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Jilid VI..., hlm 261

⁶² Ahmad Abu Al Majdi, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), hlm.

kokoh kuat dalam segala hal dan cara. Namun, jika antara suami istri, memiliki perselisihan yang tidak dapat didamaikan, atau tidak ingin lagi memiliki istri, perceraian tidak dapat dihindari lagi.⁶³

Imam Asy-Syafi'i juga menyatakan bahwa alasannya menghadirkan saksi dalam rujuk itu karena menurutnya sama dengan tujuan pernikahan, yaitu menghalalkan kembali melakukan hubungan suami istri. Oleh karena itu, seperti halnya dalam perkawinan, kehadiran saksi diperlukan, demikian pula dalam rujuk.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Allah SWT telah menetapkan bahwa harus ada saksi dalam perceraian dan rujuk, dan jumlah saksi harus dua orang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa saksi itu sempurna dalam perceraian dan rujuk sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat At-Thalaq ayat: 2.⁶⁴

..... وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Dan bersaksilah dengan dua orang saksi kebenaran di antara kamu (QS. At-Thalaq [65]: 2)

Adapun yang terdapat didalam hadis Ibnu Majah

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Hilal Ash Shawwaf berkata: telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman Adl Dluba'i dari Yazid Ar Risyk dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy Syikhkhir bahwa Imran bin Al Hushain ditanya tentang seseorang yang menceraikan isterinya kemudian menyetubuhinya dan tidak mengambil

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), hlm 277

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 322.

saksi atas cerai dan rujuknya, maka Imran menjawab, "Kamu telah melakukan perceraian dan rujuk tidak sesuai sunnah. Datangkanlah saksi atas perceraian dan rujuknya".

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan kesaksian di sini adalah kesaksian dalam hal perceraian dan rujuk, seperti yang ditunjukkan dalam ayat; dan kata perintah disebutkan dengan makna wajib, selama tidak ada qarinah yang menunjukkan sunnah. Kelompok ini berpendapat bahwa perceraian itu batal kecuali menghadirkan dua orang saksi yang sah dan saat melangsungkan perceraian.⁶⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa menurut Imam Syafi'i menghadirkan saksi hukum wajib, karena Surah At-Thalaq ayat 2 yang memerintahkan demikian. Dan menghadirkan saksi saat rujuk memiliki hukum wajib, karena rujuk itu bisa menghalalkan hubungan suami istri yang dimaksudkan, menghadirkan saksi saat rujuk itu sebagai syarat rujuk.

Namun, dalam beberapa hal, Imam Syafi'i berbeda tentang jumlah saksi. Apa yang tidak dia terima, tetapi dua saksi laki-laki, yaitu dalam hal-hal yang tidak dapat dilihat, melainkan hanya oleh laki-laki saja, seperti perkawinan, perceraian, rujuk. Tentang rujuk itu wajib menghadirkan 2 saksi yang adil, sebagai Perintah Allah dalam bersaksi.

Imam Syafi'i berkata: Allah swt telah memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam masalah talak dan rujuk seraya menyebutkan jumlah saksi yang minimal terdiri dari dua orang. Maka, hal ini menunjukkan bahwa kesempurnaan kesaksian dalam talak dan rujuk adalah terdiri dari dua orang. Apabila yang demikian itu merupakan kesempurnaan baginya, maka tidak diterima kesaksian apabila kurang dari dua orang, karena sesuatu yang tidak mencapai kesempurnaan tidak

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Terj.) A.B.Masykur dkk (Jakarta: Lentera, 2000) hlm 465

sama dengan kesempurnaan itu sendiri. Di samping itu, kita tidak boleh menetapkan hak seseorang atas orang lain kecuali berdasarkan apa yang dipenritahkan kepada kita untuk dijadikan sebagai sumber ketetapan.⁶⁶

Bersaksi berarti memberikan kesaksian untuk menegakkan hak orang lain. Dengan kesaksian sudah memadai adanya rukun dan syaratnya, bahwa hakim wajib memutus perkaranya menurut kesaksian. Kesaksian seseorang tentang sesuatu yang mereka ketahui tidak selamanya dapat diterima, karena kesaksian yang dapat diterima adalah kesaksian telah memenuhi rukun dan syarat yang disebutkan.⁶⁷

a. Rukun Saksi

Rukun saksi menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Seseorang menjadi saksi
- 2) Pekara yang di saksikan
- 3) Orang yang akan menerima saksi (yang telah membuktikan fakta) atau kebohongannya kepada saksi)
- 4) Seseorang yang memiliki saksi
- 5) Pengucapan saksi, seperti: "Saya bersaksi ..."

b. Syarat saksi dalam tahap pembuktian dengan keterangan yang jelas (alat bukti), maka tidak sembarangan orang yang bisa menjadi saksi. karena seperti contoh masalah pernikahan, alat bukti dengan kesaksian dalam hukum acara Islam juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seseorang yang mau jadi saksi. Imam Syafi'i berkata dalam Firman Allah SWT:

⁶⁶ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), Cet 1, hlm. 624

⁶⁷ Ibid..., hlm. 627

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ
 الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ
 مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةٌ
 الْمَوْتِ تَحِبُّونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسَمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
 أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ
 شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (QS. Al-Maidah [4]: 106)

Selanjutnya Allah SWT berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
 فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا^ج
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ^ج وَأَسْتَشْهِدُوا^ج
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ^ه
 وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا^ج وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
 أَجَلِهِ^ج ذَلِكَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Menurut Imam Syafi'i ada berapa macam-macam yang dapat kita pahami dari ayat di atas, yaitu saksi harus:

- a. Mukallaf, yaitu telah mencapai usia dewasa, karena itu tidak sah kesaksian seorang anak kecil, karena tidak berakal. Imam Syafi'i berkata: "Tidak ada satu kesaksian pun yang dapat diterima kecuali islam, balig, merdeka, dan adil."⁶⁸
- b. Agama Islam. Tidak sah saksi orang kafir, karena saksi itu wajib yang beragama islam.⁶⁹

⁶⁸ Imam Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) Jilid III. hlm, 25

⁶⁹ Ibid..., hlm.48.

c. Merdeka, saksi tidak diterima dari budak. Imam Syafi'i berkata: Alasannya karena saksi adalah orang bertanggung jawab, sedangkan budak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sama sekali karena dia masih mengikuti perintah tuannya. Jadi orang-orang di antara kita tidak lain adalah orang-orang merdeka, bukan budak yang sebagian dikendalikan oleh tuannya.

d. Adil, tidak sah menjadi saksi orang yang tidak adil. Firman Allah SWT: Artinya:

Dan hendaklah kamu jadikan saksi orang yang adil di antara kamu.....”(QS. At-Thalaq [65]: 2)

Adil berarti seseorang melakukan sesuatu untuk menaati Allah maka mereka tahu pengetahuan tentang keadilan itu sendiri, bukan? sebaliknya, ia adalah pengikut Allah SWT dalam mengamalkan ajaran islam, bukan orang yang mendurhakai Allah SWT. Jadi menurut Imam Syafi'i tidak semua orang dapat menjadi saksi kecuali mereka memenuhi syarat-syarat yang disebutkan.

e. Memahami kesaksian yang diberikan. Imam Syafi'i berkata: Tidak ada yang diperbolehkan bersaksi kecuali berdasarkan apa yang dia ketahui..Pengetahuan itu sendiri diperoleh dari tiga aspek:

1. Apa yang dilihat mata, kemudian seseorang bersaksi tentangnya seperti yang dia lihat. Imam Syafi'i berkata: Jadi atas dasar ini aku mengatakan bahwa kesaksian orang buta tidak bisa diterima, kecuali apa yang dia lihat dan dengar sebelum dia buta, sebab panduan dalam kesaksian adalah ketika suatu tindakan yang dilihat oleh saksi atau

pekara didengar oleh saksi atau kata-kata yang didengarnya, dan dia tahu wajah orang yang mengatakannya. Jika kejadian itu bersaksi sebelum seseorang menjadi buta, maka dia bersaksi setelah menjadi buta, niscaya maka kesaksiannya akan diterima.⁷⁰

2. Apa yang di dengar dari telinga, saya berikan kesaksian ketika dia mendengarnya.
3. Apa yang kita ketahui dari berita dan umumnya apa tidak terlihat dengan mata, tetapi dapat kebenaran dari hati, kemudian seseorang bersaksi atas dasar ini.

Sedangkan tentang kesaksian seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi, Imam Syafi'i hanya membolehkan dalam kasus-kasus tertentu. Beliau menyatakan kesaksian dari wanita hanya boleh diterima dalam kasus kasus tertentu, perwakilan, wasiat, masalah harta. Dalam kasus perceraian, dia (istri) dapat bersumpah jika tiada saksi atau ada saksi tetapi hanya seorang. جامعة الرانري

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kesaksian yang dapat diterima hanya ketika syarat dan rukunya terpenuhi. Rukun persaksian menurut Imam Syafi'i harus ada seorang menjadi saksi, satu peristiwa itu disaksikan, orang itu diberi saksi, orangnya memiliki saksi, dan ucapan saksi. Dan dengan kondisi saksi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa syarat seseorang

⁷⁰ Ibid ...,hlm. 49

menjadi saksi adalah seorang muslim, adil, merdeka, baligh dan harus memahami apa yang disaksikannya. Beliau beralasan jika seorang anak bersaksi sebelum baliq, atau hamba (budak) sebelum dibebaskan dan kafir sebelum masuk Islam, hakim tidak dapat menerima kesaksian mereka dan juga tidak dapat didengarkan mereka, karena mendengar mereka sama saja membebani diri.⁷¹

Imam Syafi'i berfatwa bahwa menghadirkan saksi saat rujuk itu suatu kewajiban, sama halnya dengan perkawinan tapi untuk perceraian, tidak diwajibkan. Ini harus dihindari jika suami meninggal dunia sebelum membuat pernyataan rujuk, atau dia meninggal sebelum diketahui bahwa mereka telah rujuk sebelum berakhirnya iddah, karena tidak satu pun dari mereka akan mewarisi dari satu sama lain jika mereka tidak tahu bahwa suami rujuk ketika wanita dalam iddah. Alasan lain perlunya saksi ketika rujuk adalah untuk menghindari fitnah, karena wajib menghadirkan saksi dalam rujuk untuk bukti yang cukup jelas bahwa suami dan istri kembali dalam ikatan perkawinan.⁷²

Kehadiran dua saksi untuk rujuk itu adalah wajib, karena zahir kalimat kedua dari surat at-Talaq memerintahkannya. Selain itu, juga mendukung perintah menghadirkan saksi dalam proses rujuk dengan hadits yang memerintahkannya. Tiada jenis rujuk kecuali hadirnya dua orang saksi. Dan perintah untuk menghadirkan saksi termasuk hukum perintah, karena ia menghalalkan hubungan badan,

⁷¹ Ibid ...,hlm.51

⁷² Ibid ...,hlm. 55

pernyataan dalam rujuk menjadi syarat sahnya rujuk sebagai saksi dalam pernikahan.

Pandangan Imam Syafi'i, menghadirkan saksi ketika rujuk adalah wajib. Melalui kehadiran saksi pada saat rujuk, status istri yang dimaksud menjadi jelas sebelum berakhirnya masa iddah. Jika waktu masa iddah habis, sedangkan wanita tidak tahu dia diketahui oleh suaminya, dan suaminya meninggal dunia, wanita itu tidak berhak mewaris suaminya. Sebaliknya, jika suami tidak mengucapkan rujuk secara jelas dan tanpa adanya para saksi, maka ketika istrinya meninggal, ia tidak dapat menerima warisan dari istrinya itu.⁷³

Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad juga seperti ini. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menurut pendapat mereka Yang terakhir mengatur bahwa kesaksian mediasi adalah wajib, sedangkan dalam hal menyaksikan perceraian adalah sunnah.⁷⁴

D. Perbedaan Pendapat Ulama Tafsir Dalam Memahami Perintah Menghadirkan Saksi Rujuk

Dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat apakah saksi itu wajib atau Sunnat. Ada yang bilang wajib, dan sebagian mengatakan tidak wajib namun hanya sunat.

Dalam hal ini, Allah berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ ...

⁷³ Ibid ...,hlm.56

⁷⁴ Ibid ...,hlm. 638

Apabila iddahnya hampir habis maka hendaklah kamu pegang (rujuki) kembali dengan cara yang baik atau kamu ceraikan mereka dengan cara yang baik, dan hendaklah kamu persaksikan kepada dua orang yang adil diantaramu. (QS. At-Thalaq [65]: 2)

Mengenai saksi, ada beberapa hadis yang dapat dijadikan rujukan, seperti:

طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا.

Kamu mentalak tidak menurut sunnah Rasulullah, dan merujuk tidak menurut sunnah. Hadirkan saksi untuk merujuknya. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Thabrani)⁷⁵

Selanjutnya hadits di atas juga menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh ayat diatas sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Thalaq ayat 2

“..Dan yang demikian itu hendaklah kalian persaksikan kepada orang yang adil di antara kalian, dan orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan kesaksiannya tersebut karena Allah.” (At-Thalaq: 2).

Zahiri berpendapat bahwa dalam ayat tersebut ada kewajiban untuk menghadirkan saksi yang adil. Ini pendapat Imam Syafi'i lama (Qaul qadim), sedangkan pendapat baru (qaul Jadid) Imam As-Syafi'i berpendapat mustahab (sunnah).

Dalam bukunya Taisirul Bayan, al-Marza'i berkata: “Semua orang sepakat bahwa perceraian tanpa saksi diperbolehkan. Sementara itu, rujuk diri lebih cenderung setara dengan talak, jadi tidak diperlukan kesaksian. Memang Rujuk adalah hak suami dan dia tidak berkewajiban menghadirkan saksi. Dan di atas itu semua ada juga pemahaman yang mensyaratkan kehadiran saksi, seperti yang ada dalam khithab zahirnya.

⁷⁵ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz III, (Darul Risalah Alamiyah, 1430 H) hlm. 550

Hadits di atas kemungkinan besar yang dikatakan oleh Imran bin Hashain sebagai upaya ijtihad, karena dalam hal ini ijtihad dimungkinkan. Namun, kata-katanya, "Dia melakukan rujuk tidak sesuai sunnah," maka sunnah yang dipahami oleh para sahabat adalah Sunnah Rasulullah. Demikian pula hal itu tidak ada kewajiban dengan hal itu.

Para ulama sepakat bahwa menghadirkan saksi dalam proses rujuk itu sudah jelas, jika rujuk dilakukan secara ucapan (lisan). Namun mereka masih berbeda pendapat tentang apakah rujuk itu dalam bentuk perbuatan. Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan Imam Yahya mengatakan, "Sesungguhnya rujuk haram dengan perbuatan tanpa ada ucapan. Karena Allah SWT telah menyebutkan perlunya kesaksian, dan kesaksian ini hanya dapat diberikan secara lisan. Dan bahwa tidak ada dosa baginya, karena Allah SWT berfirman: 'Kecuali kepada istri-istri mereka'". "Sementara itu, kesaksian dalam hal rujuk yang telah disampaikan bukan sesuatu yang wajib melainkan sunnah"⁷⁶

Tentang saksi dalam rujuk ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat dari kalangan Imam Syafi'i yang meminta hadirnya dua orang saksi untuk rujuk sebagaimana halnya akad nikah. Perlunya kesaksian ini bukan dilihat dari sudut memulai suatu Rujuk atau melanjutkan suatu perkawinan, tetapi karena perintah Allah kepadanya. seperti yang terdapat dalam Surah at-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلِ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.....^ج

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah

⁷⁶ Syakikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Cet. 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008) hlm. 328-330

dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..... (QS. At-Thalaq [65]: 2).

Menurut ulama ini, ada keharusan untuk bersaksi yang disebutkan dalam ayat yang mengatakan itu wajib. Berdasarkan sudut pandang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk, karena rujuk ini tidak sah menggunakan lafadz kinayah, karena saksi yang hadir tidak mengetahui ada didalam hati. Pendapat kedua ini berlaku pada kalangan ulama, salah satu Imam Ahmad mengatakan bahwa ruju 'tidak perlu disaksikan, karena ruju' hanya untuk melanjutkan pernikahan yang rusak, bukan untuk memulai pernikahan baru. Perintah Allah dalam ayat di atas tidak mengikat. Menurut ulama Syiah Imamiyah hadirnya saksi dalam rujuk adalah satu-satunya aturan sunat. Berdasarkan pendapat tersebut dimungkinkan untuk menyebutkan penggunaan kata kinayah karena saksi yang perlu didengar tidak ada.⁷⁷

Ada perbedaan para ulama tentang saksi untuk melaksanakan rujuk di antaranya dari Mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i. Dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dengan qaul jadid bahwa menghadirkan saksi saat rujuk itu Mustahab (sunnah). Walaupun didalam Alqur'an ada disebutkan, namun kata amar (perintah) didalam Alqur'an tidak bermakna wajib tapi bermakna sunnah. Adapun di dalam qaul qadim Imam Syafi'i bahwa menghadirkan saksi untuk rujuk itu wajib, sesuai dengan adanya firman Allah SWT.⁷⁸

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm, 343-344.

⁷⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih indonesia dan pernikahan,* hlm. 438

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Imam Syafi'i menegaskan dalam salah satu pendapatnya bahwa menghadirkan saksi saat rujuk itu adalah suatu kewajiban, karena ia menyamai seperti memulai pernikahan. Hal itu penting agar status pernikahan menjadi jelas, terutama ketika salah seorang meninggal dengan adanya saksi rujuk dapat dibuktikan apakah mereka bisa saling mewarisi atau tidak.
2. Rujuk tanpa saksi menurut Qaul Qadim Imam Syafi'i tidak sah karena berdasarkan Surat At-Thalaq ayat 2 wajibnya menghadirkan saksi ketika rujuk. Selain itu, perintah untuk mendatangkan saksi dalam proses rujuk juga didukung dengan adanya hadis yang memerintahkan demikian, Karena rujuk itu menghalalkan hubungan seksual yang dimaksudkan, maka persaksian dalam rujuk itu menjadi syarat sahnya rujuk sebagaimana saksi dalam pernikahan, sedangkan menurut Qaul Jadid Imam Syafi'i Rujuk tanpa saksi adalah sah, karena kata *amar* dalam Surah At-Thalaq ayat 2 mengandung perintah sunnah bukan suatu kewajiban.
3. Ulama tafsir berbeda pendapat dalam memahami perintah menghadirkan saksi ketika rujuk, sebagian mereka mengatakan

perintah tersebut menunjukkan kepada wajib dan sebagian ulama lain mengatakan perintah tersebut adalah sunnat.

B. Saran

1. Dalam Mazhab Syafi'i memiliki dua Qaul, yakni Qaul Qadim dan Qaul Jadid, oleh karena itu bagi pengkaji mazhab ini hendaklah mempelajari kedua Qaul ini dengan jelas.
2. Mengingat masalah yang diperoleh dari menghadirkan saksi ketika rujuk, maka pendapat mazhab Syafi'i dalam Qaul Qadim yang mewajibkan menghadirkan saksi ketika rujuk sangat layak untuk dipertimbangkan.



DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009).
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj. Haris Fadly, Ahmad Khotib), Cet. I, (Surakarta: Era Intermedia, 2005).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Cet. V, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz III, (Darul Risalah Alamiyah, 1430 H) .
- Abul Fida' imaduddin isma'il, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. II (Solo: Insan kamil Solo, 2016).
- Ahmad Abu Al Majdi, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Ahmad Sarwat, *Fiqh indonesia dan pernikahan*, Cet. I (Jakarta: Gramedia, 2019).
- Al imam Abu ishak al Ibrahim, *Al- Syirazi, al Muhzzab fi Fiqhi al imam al-syafi'i*, Darul Fikr Juz II.
- Al-Imam Jalal addin Muhammad Al Mahali, *Kanz Al-Ragibin Syarah Minhaj at-Thalibin*, Dar Ihya Al Qutub Ar-Rabiyah, Juz IV.
- Aminudin, *Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imam Asy-Syafi'i*. (Jurnal PDF, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmun Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. I (Jakarta: Prenada Media, 2006) .

- Arif Rahman Hakim, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, Cet.II (Solo: Insan kamil Solo, 2016).
- Bachtiar S. Bachtiar, *Meyakinkan Vasilidasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, April 2010.
- Bahrub Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Cet.II (Semarang: CV Toha Putra,1993).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007,1998).
- Burhanuddin Ali bin Abi Bakar al-Murginani, *Fathul Qodir jilid IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 593 H)..
- Fazyatul Maulida, *Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jurnal PDF Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018).
- Gusti Yesser Afarat, *Membongkar Isi Pesan dan Media Content Analysis*, *Jurnal Alhadharah*, vol. 17. No.33, Januari-Juni 2018.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,(Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991).
- Hikmat Danaatmaja, *Tafsir Nurul Qur'an* , Cet II, (Jakarta: Pernebit Al-Huda, 2006).
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000).
- Ibnu Najah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Bait Al-Afkar, 1999).
- Imam Asy Saukani, Naliul Authar, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2005).
- Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz VI, (Beirut Dar Al-Jill, 1334 H).
- Imam Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm* Jilid III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

- Lexy J. Meleing, *Metode penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 8-13
- M, Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah Dalam Epistimologi Hukum Islam*, (Disertasi Dipublikasi), (Banda Aceh : Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2017).
- M. Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017).
- M. Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Istri Solehah* (Jakarta. Gema Insani Press, 2001).
- Moh. Makmun, Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Saksi dalam Rujuk, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 2, No 1, April 2017, <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/artice/download/943/652>.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddiq, *Tafsir Alqur'an An-Nur*, Cet II, (Jakarta, PT Pustaka Rizki Semarang, 1995).
- Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Jilid V, (Beirut: Dar Al-Kutub Victory Agencie, 5204).
- Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Jilid VI, (Beirut: Darul Fikri, 1403 H/1983 M).
- Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Jilid VIII, Terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Terj.) A.B.Masykur dkk (Jakarta: Lentera, 2000).
- Muhammad Nasb ar-Rifa'i, *Terjemahan Ringkasan Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Muhammad Salim Hasyim, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Juz II, (Darul Qutub 1415 H/1994 M).
- Munawarah Khalil Yang Berjudul "*Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Mazhab*", (Jurnal PDF Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Sohari dan Mahfud Salimi, *Hadits Ahkam II*, „Hadits-Hadits Hukum”, (Cilegon: LP Ibek, 2008).

Sugiyono, *Metode Pendekatan kualitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung ; Alfabeta, 2012).

Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, Alfabeta, (Bandung, 2012).

Sulaikin Lubis & Wismar "Ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Sulaiman Rasyid, *Fiqih islam*, Cet. L (Bandung: Sinar baru algensindo, 2011) .

Syaikh Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Cet. III (Jakarta: Mustagiim, 1995).

Syakikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Cet. V (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008).

Tihami, *Fiqih Munakahat*, Cet. IV (Depok: PT Rajagrafindo Pers ada, 2014).

Wabah Zuhairi, *Fiqih Imam Syafi'i*. (Jakarta: Almahira, 2008).

Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Cet I, (Damaskus, Darul Fikr, 1426 H).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Cet. I Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011),.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shafwan Kamil Almunawwar
NIM : 180101026
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir : Takengon, 23 Januari 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Gayo
Alamat : Desa Bahgie, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
Orang tua
Nama Ayah : Drs. Abdul Rahman
Alamat : Desa Bahgie, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
Nama Ibu : Khatimah S.A.g
Alamat : Desa Bahgie, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
Pendidikan
SD/MI : Min 1 Bebesen
SMP/MTs : MtsN II Takengon
SMA/MA : Mas Syamsudhuhha

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Penulis



Shafwan Kamil Almunawwar